



P U T U S A N

NOMOR 105/PID/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Vincensius Jimmy Kangean;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hos Cokroaminoto No 90 B Rt 001 Rw 006
Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang
Barat Kota Padang;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Nasib Siahaan, SH, Yohanes Wahyu Budi Purnawan, SH dan Hasan Albana, SH, Para Advokat pada Kantor Advokat NASIB SIAHAAN & REKAN, beralamat di Jl Raja H Fisabillah, Komp Ruko Orchird Bisnis Centre Blok C-1 No 6 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Juli 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 105/PID/2023/PT TPG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/PID/2023/PT TPG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam didakwa dalam dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Dakwaan Primeir melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Dakwaan Subsideir melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 16 Agustus 2023 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VINCENSIUS JIMMY KANGEAN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa VINCENSIUS JIMMY KANGEAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG



bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar data audit indikasi penggelapan An. VINCENSIUS JIMMY KANGEAN;
- 8 (delapan) Lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- 21 (dua puluh satu) Lembar Rekening Tahapan Bank BCA An. VINCENSIUS JIMMY KANGEAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VINCENSIUS JIMMY KANGEAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar data audit indikasi penggelapan An. VINCENSIUS JIMMY KANGEAN;
 - 8 (delapan) Lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - 21 (dua puluh satu) Lembar Rekening Tahapan Bank BCA An. VINCENSIUS JIMMY KANGEAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2023/PN Btm, yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023.
2. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2023.
3. Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid.B/2023/PN Btm, yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 454/Pid/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023.
4. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2023.
5. Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 21 September 2023 yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Negeri Batam.
6. Risalah Penyerahan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG



7. Tanda terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 27 September 2023 yang dibuat Plh Panitera Pengadilan Negeri Batam.
8. Risalah Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam.
9. Tanda terima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batam.
10. Risalah Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Oktober 2023.
11. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Batam masing-masing 19 September 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada akhir uraiannya mengajukan permohonan dalam putusan yang amarnya:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa VINCENSIUS JIMMY KANGEAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 454 / Pid.B / 2023 / PN.Btm tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa VINCENSIUS JIMMY KANGEAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yang di dakwakan baik dalam dakwaan primair dan subsidair;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG



2. Membebaskan Terdakwa VINCENSIUS JIMMY KANGEAN oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan tersebut;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa VINCENSIUS JIMMY KANGEAN dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa VINCENSIUS JIMMY KANGEAN dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Nomor: 454/Pid.B/2023/PN.BTM tanggal 13 September 2023 tersebut terdakwa menyatakan Banding pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi.

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada yang akhir uraiannya memohon untuk memutuskan :

1. Menolak semua keberatan Pembanding (terdakwa) yang diajukan dalam Memori Bandingnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana.

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023, beserta semua bukti-buktinya, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hokum, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primeir maupun dakwaan subsideir Jaksa Penuntut Umum dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya selaku Jaksa Penuntut Umum juga

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG



mengajukan Banding agar kami dapat menggunakan upaya hukum kasasi apabila putusan Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Tuntutan kami dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menjaga hak Penuntut Umum untuk dapat mengajukan upaya hukum kasasi apabila dibutuhkan upaya hukum kasasi atau apabila terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut sifatnya formalitas untuk mengajukan upaya Hukum Kasasi, maka Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum beralasan, haruslah diterima.

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan dalam Kontra Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada akhirnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023, dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau menaikkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 454/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 13 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh FIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum., dan ELIWARTI S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh NURLAILI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

FIRMAN, S.H.

ELIWARTI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 105/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)